



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja serta eselonisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

—h

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Indramayu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Indramayu.
7. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Badan Tipe A adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang, Sekretariat terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bidang.
9. Kepala adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.

11. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
12. Bidang adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
15. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
16. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
17. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
20. Kelompok Substansi adalah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

25. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
26. Surat Keputusan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
29. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah Surat Keputusan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah Surat Keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yg diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas serta sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis dalam hal pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Badan terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian;
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;
- d. Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan adalah Badan Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
 - 3. Kelompok Substansi Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah.
 - d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 2. Sub Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - 3. Kelompok Substansi Pendataan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - e. Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;
 - 2. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
 - 3. Kelompok Substansi Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah Lainnya.
 - f. Bidang Evaluasi dan Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penagihan;
 - 2. Sub Bidang Keberatan dan Piutang;
 - 3. Kelompok Substansi Pemeriksaan Pajak;
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dalam hal pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dalam hal pendapatan daerah;
- e. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dalam hal pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis dan pembinaan administratif ketatausahaan;
- g. pelaksanaan pengelolaan UPT lingkup Badan Pendapatan Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah, penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;
 - c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Badan;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - f. pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Badan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
 - j. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban Bupati;

- k. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Badan;
 - l. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat, membawahkan:
- a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan, tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan perlengkapan lingkup Badan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan, tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan perlengkapan lingkup Badan;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Badan;
 - d. penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban atau tanda bukti pengeluaran uang;
 - e. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Badan;
 - f. pengelolaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - j. pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 - k. penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan, kebersihan serta keamanan dan ketertiban;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait kegiatan perencanaan dan pengembangan pendapatan, pengelolaan data dan sistem informasi serta regulasi dan penyuluhan pajak daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan perencanaan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
 - b. merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - d. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
 - e. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. menyelenggarakan pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan pengelolaan pajak daerah;
 - i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah;
 - j. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengoordinasian pengelolaan retribusi daerah;
 - k. menyelenggarakan pengkajian bahan analisa potensi pajak daerah dan mengoordinasikan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - l. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pengembangan pengelolaan pajak daerah;
 - m. menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
 - n. menyelenggarakan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;

- o. menyelenggarakan pengolahan, pemeliharaan basis data pajak daerah;
 - p. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas badan.
- (4) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
 - c. Kelompok Substansi Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan dan pengembangan pajak daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan dan pengembangan pajak daerah;
 - b. penyusunan perencanaan dan pengembangan data potensi pajak daerah;
 - c. melaksanakan kegiatan penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan dan pengembangan pajak daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan pengelolaan pajak daerah melalui kerjasama di bidang perpajakan daerah dengan instansi/lembaga lainnya;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi kebijakan pendapatan daerah dengan kementerian dan lembaga/instansi lainnya;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas bidangnya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam hal fasilitasi, koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan data dan sistem informasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal fasilitasi, koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan data dan sistem informasi;
 - b. melaksanakan kegiatan penyediaan dan pengolahan basis data (*database*) pajak daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan profil pajak daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data (*database*) pajak daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan data dan informasi pengelolaan data dan aplikasi pajak daerah;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan data dan informasi pajak dan retribusi daerah;
 - g. melaksanakan rekonsiliasi pendapatan dan penyusunan laporan realisasi pendapatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tupoksi bidangnya.

Paragraf 4
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan

Pasal 12

- (1) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan, pendaftaran, verifikasi, penetapan, dan pendataan PBB dan BPHTB.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan perencanaan program kerja Bidang PBB dan BPHTB sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
 - b. menyusun kebijakan teknis terkait di bidang PBB dan BPHTB;
 - c. melaksanakan pendataan, pelayanan dan pendaftaran serta pembayaran pajak daerah PBB dan BPHTB;
 - d. melaksanakan verifikasi dan penetapan pajak daerah PBB dan BPHTB;
 - e. melaksanakan pencetakan SPPT PBB;
 - f. melaksanakan koordinasi penagihan pajak daerah PBB dan BPHTB;
 - g. melaksanakan fungsi pelaporan PBB dan BPHTB;
 - h. melaksanakan fungsi konsultasi terkait pendataan, pelayanan, dan penetapan PBB dan BPHTB;
 - i. menyelenggarakan pengkajian bahan penghimpunan dan analisa data harga pasar tanah dan bangunan serta penyesuaian NJOP;
 - j. menyelenggarakan pengkajian bahan penyusunan, pemeliharaan, pemutakhiran Zona Nilai Tanah, Daftar Biaya Komponen Bangunan dan NJOP PBB;
 - k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas badan.
- (4) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. Sub Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Kelompok Substansi Pendataan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, pendaftaran, verifikasi, penilaian, perekaman, dan penetapan PBB.

-f

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelayanan, pendaftaran, verifikasi, penilaian, perekaman, dan penetapan PBB;
 - b. pelaksanaan pelayanan dan pendaftaran objek PBB;
 - c. pelaksanaan verifikasi, penilaian dan penetapan PBB;
 - d. pencetakan dan penyampaian SPPT serta DHKP PBB;
 - e. pelaksanaan administrasi dan penatausahaan PBB SKPD kurang bayar/lebih bayar);
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan penghimpunan dan analisa data harga pasar tanah dan bangunan serta penyesuaian NJOP;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan penyusunan, pemeliharaan, pemutakhiran Zona Nilai Tanah, Daftar Biaya Komponen Bangunan dan NJOP PBB;
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas bidangnya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, pendaftaran, verifikasi, penilaian, perekaman, dan penetapan BPHTB.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis dalam hal pelayanan, pendaftaran, verifikasi, penilaian, perekaman, dan penetapan BPHTB;
 - b. pelaksanaan pelayanan dan pendaftaran BPHTB;
 - c. pelaksanaan verifikasi, penilaian perhitungan dan penetapan BPHTB;
 - d. pelaksanaan validasi BPHTB;
 - e. pelaksanaan administrasi dan penatausahaan BPHTB;
 - f. pelaksanaan perekaman hasil validasi BPHTB ke aplikasi PBB;
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas bidangnya.

Paragraf 5

Bidang Pajak Daerah Lainnya

Pasal 15

- (1) Bidang Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan, pendaftaran, verifikasi, penetapan, pendataan dan pelaporan pajak daerah selain PBB dan BPHTB.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:
 - a. merumuskan perencanaan program kerja Bidang Pajak Daerah Lainnya sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
 - b. menyusun kebijakan teknis terkait di Bidang Pajak Daerah Lainnya;
 - c. melaksanakan pendataan, pelayanan dan pendaftaran serta pembayaran pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
 - d. melaksanakan penerbitan dan penyampaian NPWPD;
 - e. melaksanakan verifikasi dan penetapan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
 - f. melaksanakan koordinasi penagihan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
 - g. melaksanakan penerbitan SKPD, SKPD Kurang Bayar, SKPD KB/LB Tambahan, SKPD Nihil, SKPD Lebih Bayar selain PBB dan BPHTB;
 - h. melaksanakan fungsi pelaporan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
 - i. melaksanakan fungsi konsultasi terkait pendataan, pelayanan, dan penetapan pajak daerah selain PBB dan BPHTB; dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas badan;
- (4) Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;
 - b. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - c. Kelompok Substansi Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah Lainnya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dan pendaftaran wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelayanan dan pendaftaran pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan dan pendaftaran pajak daerah selain PBB dan BPHTB.
 - c. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penerimaan pendaftaran baru subjek dan objek pajak daerah selain PBB dan BPHTB;

- d. pelaksanaan pendaftaran, penerbitan dan penyampaian Nomor NPWPD;
- e. melaksanakan pelayanan permohonan dan penerbitan kartu data objek dan subjek pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- f. pelaksanaan penyusunan dan pemeliharaan daftar induk wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- g. melaksanakan pelayanan penyampaian formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan penerimaan kembali formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang telah diisi oleh wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait pelayanan dan pendaftaran pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok bidang.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan verifikasi dan penetapan pajak daerah selain PBB dan BPHTB.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal verifikasi dan Penetapan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
 - b. pelaksanaan verifikasi, penelitian, perhitungan dan penetapan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
 - c. pelaksanaan penerbitan dan penyampaian SKPD, SKPD Kurang Bayar, SKPD KB/LB Tambahan, SKPD Nihil, SKPD Lebih Bayar selain PBB dan BPHTB;
 - d. melakukan pemrosesan kompensasi pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi penetapan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
 - f. melaksanakan pengelolaan arsip penetapan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait verifikasi dan penetapan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok bidang.

Paragraf 6
Bidang Evaluasi dan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Bidang Evaluasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait kegiatan penagihan pajak daerah, pengendalian, pengawasan, pemeriksaan, serta penyelesaian keberatan dan piutang pajak daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis badan dan/atau bahan kebijakan daerah di bidang evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah;
 - c. pengkoordinasian proses penyampaian SPPT PBB P2, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN;
 - d. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penagihan pajak daerah berdasarkan SPPT PBB P2, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB;
 - e. penyelenggaraan pengkajian dan merumuskan permohonan angsuran pembayaran, mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan, merumuskan penyusunan surat keputusan pembatalan ketetapan, penangguhan ketetapan dan status bayar serta kompensasi PBB;
 - f. pengkoordinasian dan memproses keberatan pajak daerah;
 - g. pengkoordinasian dan memproses penyelesaian piutang pajak daerah;
 - h. penyelenggaraan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah atas wajib pajak terperiksa serta penyusunan Berita Acara Pemeriksaan sebagai dasar penyusunan surat keputusan;
 - i. penyelenggaraan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Evaluasi dan Pengendalian membawahkan:
 - a. Sub Bidang Penagihan;
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Piutang;
 - c. Kelompok Substansi Pemeriksaan Pajak.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

- (2) Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian dan Evaluasi dalam hal koordinasi pengolahan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait penagihan pajak daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penagihan pajak daerah;
 - b. pelaksanaan penagihan pajak daerah berdasarkan SPPT PBB P2, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan penerbitan surat himbauan, surat teguran, surat paksa, surat panggilan atas tunggakan dan/atau kurang bayar pajak daerah serta pemasangan stiker/spanduk/plang terhadap penunggak pajak;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan dan rekonsiliasi pajak daerah;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penagihan pajak daerah;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Keberatan dan Piutang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Keberatan dan Piutang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian dan Evaluasi dalam hal koordinasi pengolahan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait keberatan dan piutang pajak daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Keberatan dan Piutang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal keberatan dan piutang;
 - b. penyusunan bahan analisa atas keberatan, pengurangan, pembatalan dan/atau penghapusan atas pokok pajak atau sanksi administrasi serta permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah/restitusi;
 - c. penyusunan bahan perumusan surat jawaban atau surat keputusan pembetulan, permohonan angsuran dan permohonan pengembalian pembayaran pajak daerah;
 - d. penyusunan bahan perumusan surat keputusan pembetulan dan/atau koreksi terhadap ketetapan pajak daerah ;
 - e. penyusunan bahan perumusan surat jawaban atau surat keputusan penyelesaian keberatan, pengurangan dan atau penghapusan sanksi administratif;

- f. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan surat jawaban atau surat pembetulan permohonan angsuran dan permohonan pengembalian pembayaran pajak daerah;
- g. pelaksanaan proses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dan permohonan angsuran pajak daerah.
- h. pelaksanaan verifikasi piutang pajak daerah;
- i. pelaksanaan evaluasi hasil verifikasi piutang PBB P2;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keberatan dan piutang pajak daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan mempunyai tugas menunjang tugas Badan sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Uraian Tugas dan Penetapan Sub Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Sub Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu Kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
- (2) Sub Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- (3) Penetapan Sub Koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang Berwenang.

BAB IV
TATAKERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal maupun horizontal.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- a. teknis;
 - b. manajerial;
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Badan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
 - (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
 - (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
 - (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
 - (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan, yang dibuktikan dengan sertifikasi.
 - (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris atau Kepala Bidang dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, atau Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, pada Badan terdapat jabatan Pelaksana dan jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 28

- (1) Jabatan pada Badan diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Badan wajib memenuhi persyaratan kompetensi :

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 32

- (1) Pada masing-masing Bidang terdapat fungsi pengelolaan ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang yang dilaksanakan oleh salah satu Sub Bidang.
- (2) Penetapan Sub Bidang sebagai pelaksana fungsi ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing Kepala Bidang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 100 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 27 Maret 2023

BUPATI INDRAMAYU,



Nina Agustina
NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 27 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,


Cap/Ttd.

RINTO WALUYO
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 23

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU

=====

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 MARET 2023
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU



BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA